

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Stewardship Theory***

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dilandasi oleh asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Nurfajri, 2019).

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik). Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu (Marheni, 2017 dalam Nurfajri, 2019).

Teori ini seperti yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah dimana *principal* mempercayai pengelola dana secara penuh untuk mengelola dana yang *principal* berikan, yang nantinya akan dibagikan hasil keuntungannya sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Begitu juga dengan pembiayaan musyarakah dimana bank sebagai mitra pasif menyetorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah sebagai mitra aktif yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan oleh mitra pasif dan mitra aktif (Nurfajri, 2019).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Peran bank syariah sebagai *steward* yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai *principal* untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomodasi kepentingan bersama antara *principal* dan *stewards*.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu didasarkan pada hubungan antara pemilik modal (bank syariah) dengan pengelola modal (nasabah) sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan. Bank syariah selaku *stewards* akan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah atau *principal*. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan/modal kerja akan dibantu oleh bank syariah dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dan melakukan apa yang diinginkan oleh nasabah terkait pembiayaan. Namun, bank syariah tidak melupakan tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas operasinya.

## 2. *Sharia Enterprise Theory*

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan (Triyuwono 2012, dalam Nurfajri, 2019). Menurut Triyuwono, 2012 dalam Nurfajri, 2019 *enterprise theory* dianggap teori yang paling cocok untuk akuntansi syariah, karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh Triyuwono (2000a :19) dalam Nurfajri, 2019, yaitu: humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Namun, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep Tauhid (Slamet, 2001, hlm.265 dalam Nurfajri, 2019). Agar konsep teoritis ini sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai Tauhid. Karena dengan konsep dan nilai ini kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban (Triyuwono, 2012 dalam Nurfajri, 2019).

Dalam *sharia enterprise theory*, konsep penting teori tersebut adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang

ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Triyuwono, 2012 hlm. 356 dalam Nurfajri, 2019).

Berdasarkan *sharia enterprise theory* untuk terpenuhinya tujuan syariah, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, bank syariah tetap bisa memperoleh keuntungan tanpa adanya unsur riba. Dalam akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah seperti murabahah, setelah kedua pihak meraih kesepakatan maka mereka sudah berjanji dan harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada pihak lain yang bersangkutan. Jika salah satu dari pihak tersebut melanggar akad mereka harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi atau denda yang telah disepakati di awal akad (Nurfajri, 2019).

### **3. Bank Syariah**

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah

kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya (Ismail, 2011 hal. 31).

Ada beberapa pengertian tentang bank syariah, diantaranya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan namanya maka prinsip yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1:2). Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2), sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (Ismail, 2011 hal. 32).

#### **4. Pembiayaan**

Menurut Ilyas (2015), Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang

dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat (Ilyas, 2015)

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 2015)

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ilyas, 2015). Pembiayaan pada bank syari'ah dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: (Muhamad, 2016 hal.46)

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor (Muhamad, 2016 hal. 46)

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: Pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor (Muhamad, 2016 hal. 46). Pembiayaan pada bank syari'ah dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: (Muhamad, 2016 hal. 46)

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah. Aplikasi: Pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor (Muhamad, 2016 hal. 46)

b. Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing (Muhamad, 2016 hal. 46)

c. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/ produk manufakturing. (Muhamad, 2016 hal. 47)

Pembiayaan pada bank syaria'ah dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: (Muhamad, 2016 hal.47)

a. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Muhamad, 2016 hal.47).

b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina

Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa (Muhamad, 2016 hal.47).

c. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang memerlukan dana untuk mendukung kegiatan perekonomian. Nasabah harus

mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh pihak bank dalam jangka waktu tertentu baik dengan imbalan atau dengan cara bagi hasil. Pembiayaan pada bank syariah memiliki berbagai jenis pembiayaan meliputi prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yaitu murabahah, salam, istishna, prinsip sewa yaitu meliputi ijarah, dan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina.

#### 5. Profitabilitas (Return On Asset / ROA)

Profitabilitas oleh (Kasmir 2008 dalam Bowo, 2014) didefinisikan termasuk kedalam analisis rentabilitas karena analisa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan dan analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu: *profit margin*, *return on total asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE). *Profit margin* menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio *profit margin* bisa dihitung sebagai berikut: (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 81)

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

*Profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 81).

Analisis *Return On Asset* (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 157). *Return on Total Asset* (ROA), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*). Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut: (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 81)

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 82)

Rasio profitabilitas yang lain adalah *Return On Equity* (ROE). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut: (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 82).

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur *return* pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan perusahaan (Hanafi dan Halim, 2016 hal. 82).

**Return On Asset (ROA)** digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA Suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset dalam rumus: (Kasmir, 2008 dalam bowo, 2014)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Menurut Sari, 2015 Return On Asset (ROA) merupakan salah satu profitabilitas untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Return On Asset (ROA) perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam satu periode. Bank Indonesia lebih mementingkan

penilaian besarnya *return on asset* (ROA) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang diukur dengan aset yang dana sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Kurniasih & Sari, 2013). (Dendawijaya, 2003: 120 dalam Kurniasih & Sari, 2013) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut (Lestari dan Sugiharto, 2007: 196 dalam Kurniasih & Sari, 2013), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

## **6. Mudharabah**

### **a. Al-Qur'an dan Hadist**

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah (Muhamad, 2016 hal. 80).

*"... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."* (Q.S. Al-Muzammil (73): 20)

*“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Q.S. Al-Jum’ah (62): 10)*

*“Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan Tuhanmu..” (Q.S. Al-Baqarah (2): 198)*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas *jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rasulpun memperkenankannya* (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam *Majama’assawaid 4/161*) dalam Muhamad, 2016.

*“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya.”* (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam) dalam Muhamad, 2016.

#### **b. Rukun Mudharabah**

Menurut muhamad, 2016 hal. 83 rukun mudharabah yaitu diantaranya:

1. *Shahibul Maal* (pemilik modal)
2. *Mudharib* (pelaksana/usahawan)
3. Modal (*Maal*)
4. Kerja/Usaha
5. Keuntungan
6. *Ijab Qobul*

Definisi dari Investasi mudharabah merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan di antaranya (Ismail, 2011 hal. 83). Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagihasikan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad (Ismail, 2011 hal. 83-84).

Mudharib adalah entrepreneur, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibul maal sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh mudharib menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib. Bila mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh

shahibul maal (Ismail, 2011 hal. 84). Jenis-jenis al-mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. (Ismail, 2011).

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain: (Ismail, 2011).

1. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif.
2. Shahibul maal (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank

syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.

4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan /hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.
5. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
6. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib. Maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan.
8. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan dana dalam rangka kegiatan usaha nasabah, dengan tingkat keuntungan dan kerugian ditentukan bersama dan dituangkan dalam kontrak mudharabah.

## 7. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqih, Musyarakah berarti: “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.” (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13 hal. 174 dalam Muhamad, 2016 hal. 89)

### a. Al-Qur’an dan Hadist

Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan (Muhamad, 2016)

*“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh...”* (Q.S. Shad (38): 24)

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata, *“Allah SWT telah berfirman: Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan tersebut.”* (HR. Abu Daud)

“Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

### b. Rukun Musyarakah

Menurut Muhamad, 2016 hal. 92 rukun musyarakah yaitu diantaranya:

1. Pihak yang berserikat (*Syariik*)
2. Modal (*Maal*)
3. Proyek/Usaha (*Amal*)

#### 4. Ijab Qobul

#### c. Ketentuan Musyarakah (Ref Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
4. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

#### d. Obyek Akad

Menurut muhamad, 2016 hal. 93 obyek akad yaitu diantaranya:

1. Modal
2. Kerja
3. Keuntungan
4. Kerugian

Definisi dari Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas

berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Ismail, 2011 hal. 176).

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah al-Milk (sharikat al-Mulk) dan syirkah al-Uqud (Sharikat 'Aqad). Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah al-Milk biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya, tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Syirkah al-Milk muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa. Sedangkan syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. (Sjahdeini: 59 dalam Ismail: 177). Dalam syirkah al-Uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi (Ismail, 2011).

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## 8. Murabahah

Bank-bank syari'ah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari'ah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). (Muhamad, 2016 hal. 256).

Ciri dasar kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut: (Muhamad, 2016 hal. 256)

- a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah seperti yang dipahami di sini, digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Definisi dari Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. (Ismail, 2011 hal. 138).

Menurut (Ismail, 2011 hal. 140) Aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah diantaranya:

a. Penggunaan akad murabahah, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi dan pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

**b.** Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu: rumah, kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya, pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

**c.** Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang, bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah, cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

**d.** Nasabah harus sudah cakap menurut hukum sehingga dapat melaksanakan transaksi, nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

**e.** Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah, supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah, dalam kondisi tertentu bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad.

**f.** Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian, harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada) akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun

diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka urbun harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

**g.** Jangka waktu pembiayaan murabahah dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

**h.** Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berbeda dengan penjualan biasa. Pada murabahah Bank sebagai

penjual secara jelas memberitahukan kepada nasabah (pembeli) harga pokok pembelian produk dan besar keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank, sedangkan pada penjualan biasa tidak adanya transparansi harga perolehan.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti (th)	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Mulia Sari (2015) Akunida ISSN 2442 – 3037 Volume 2 Nomor 1, Juni 2015	Y= Profitabilitas (ROA) X1=Mudharabah X2=Musyarakah X3=Murabahah	<i>Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA). Murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas (ROA).</i>
2	Ferdian Arie Bowo Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis Vol. 1 No. 1, (2013-2014)	Y= Profitabilitas X= Murabahah	<i>Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</i>
3	Novi Fadhila Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No. 1 Maret (2015)	Y= Profitabilitas X1= Mudharabah X2= Murabahah	<i>Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA).</i>

4	Nurawalunnisa ISSN= 1412-7601 Volume 3, No. 1 Maret (2017)	Y= Profitabilitas X1= Mudharabah X2= Murabahah X3= Ijarah	<b><i>Mudharabah dan Murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA).</i></b>
5	Laila Rokhmah, Euis Komariah Jurnal Ilmiah MBiA Vol. 16 No. 1 April (2017)	Y= Profitabilitas X1= Mudharabah X2= Musyarakah	<b><i>Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA).</i></b> <i>Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).</i>
6	Deni Andriansyah, Yuliansyah, Yenni Agustina. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 20 No. 1 Januari (2015)	Y= Profitabilitas X1= Murabahah X2= Musyarakah X3= Mudharabah	<b><i>Murabahah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</i></b> <i>Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).</i>
7	Dwi Gemina, Dedy Supriyadi. The Management Journal of Binaniaga Vol. 03, No. 01, June (2018)	Y= Profitabilitas. X1= Murabahah X2= Mudharabah X3= Ijarah	<b><i>Murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.</i></b> <i>Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.</i>
8	Nuril Wahida R, Noor Shodiq A, Afifudin	Y= Profitabilitas. X1= Mudharabah X2= Musyarakah	<b><i>Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap</i></b>

	Jurnal Akuntansi Vol. 12 Nomor 2, Juli - Desember (2017)	X3= Ijarah	<b>Profitabilitas.</b> <i>Musyarakah</i> <b>berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas.</b>
9	Medina Almunawwaroh Jurnal Riset Akuntansi Vol. 6 No. 05 Juni (2017)	Y= Profitabilitas X= Musyarakah	<i>Musyarakah</i> <b>berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas.</b>
10	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri. Jurnal Magister Akuntansi Volume 6, No. 3, Agustus (2017)	Y= Profitabilitas X1= Murabahah X2= Istishna X3= Ijarah X4= Mudharabah X5= Musyarakah	<i>Murabahah</i> <b>berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.</b> <i>Musyarakah</i> <b>berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas.</b>
11	Helmi Maulana, Dedeh Nurwahidah, Willa Maulida. Syari'ah Economics Vol. 1, No. 2, Juli (2017)	Y= Profitabilitas. X= Mudharabah	<i>Mudharabah</i> <b>berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.</b>
12	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 - 68	Y= Profitabilitas X1= Mudharabah X2= Musyarakah X3= Sewa Ijarah	<i>Mudharabah</i> <b>berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.</b>

			<b><i>Musyarakah</i></b> <b>berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.</b>
13	Faiz Nurfajri, Toni Priyanto. Jurnal MONEX Vol. 8 Nomor 2, Juli 2019 ISSN: 2089-5321 print	Y= Profitabilitas X1= Murabahah X2= Musyarakah X3= Mudharabah X4= Ijarah	<b><i>Murabahah</i></b> berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas. <b><i>Musyarakah</i></b> berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas. <b><i>Mudharabah</i></b> berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.
14	Ana Fitriyani, Endang Masitoh, Suhendro, Jurnal Widya Ganeswara Volume 28 No 1, 2019 ISSN: 0853-0521	Y= Profitabilitas X1= Murabahah X2= Mudharabah X3= Non Performing Financing (NPF)	<b><i>Murabahah</i></b> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. <b><i>Mudharabah</i></b> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
15	Faisal Umardani Hasibuan, Human Falah Volume 6 No. 1 Januari-Juni 2019	Y= Profitabilitas X1= Murabahah X2= Mudharabah X3= Musyarakah	<b><i>Murabahah</i></b> tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. <b><i>Mudharabah</i></b> berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas.

			<p><b><i>Musyarakah</i></b>  <b>berpengaruh signifikan</b>  <b>negatif terhadap</b>  <b>Profitabilitas.</b></p>
--	--	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

#### a. Hubungan Pengaruh Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Perbankan syariah mempunyai tiga kegiatan operasional bank diantaranya sebagai penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam kegiatan penghimpun dana terdapat produk-produk tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah, dalam kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya terdapat produk-produk *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *sharf*. Sementara dalam penelitian ini termasuk ke dalam kegiatan operasional bank sebagai penyaluran dana. Bank syariah sebagai penyalur dana, mempunyai prinsip-prinsip sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad jual beli sebagai metoda pemenuhan kebutuhan permodalan dan bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan produk-produknya yaitu ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu mudharabah dan musyarakah akan menghasilkan bagi hasil.

Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari rasio keuangannya, salah satu rasio terpenting yaitu rasio profitabilitas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank maka semakin tinggi juga minat investor untuk menginvestasikan assetnya dan sebaliknya jika semakin

rendah tingkat profitabilitas suatu bank maka rendah pula minat investor untuk menginvestasikan assetnya. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah ROA yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Pemberian dana oleh bank syariah dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk meningkatkan laba sehingga meningkatnya tingkat profitabilitas bank tersebut. (Pratama, dkk 2017).

Berdasarkan penelitian Sari (2015), Pratama, dkk (2017), dan Faradilla, dkk (2017), Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Dari hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas bank umum syariah.

#### **b. Hubungan Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Kontrak mudharabah yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal (Pratama, 2017). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan

menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas (Pratama, 2017).

Berdasarkan penelitian Sari (2015), Pratama, dkk (2017), Nurawwalunnisa (2017), Rokhmah dan Komariah (2017), Wahida R, dkk (2017), Nurfajri dan Priyanto (2019) Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) dan juga berdasarkan penelitian Maulana, dkk (2017) menyatakan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Dari hasil tersebut maka dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan mudharabah maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas bank umum syariah.

### **c. Hubungan Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Perjanjian dengan kontrak musyarakah, kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Masing-masing pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya (Pratama, 2017). Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. (Pratama, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Pratama, dkk (2017) Musyarakah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.


#### **d. Hubungan Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum Syariah lebih kecil. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh margin yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. (Nurfajri, 2019). Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan murabahah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015), Nurawwalunnisa (2017), Gemina dan Supriyadi (2018), Faradilla, dkk (2017) Murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) dan juga berdasarkan penelitian Bowo (2014), Andriansyah, dkk (2015) menyatakan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penyaluran dana melalui pembiayaan murabahah maka akan meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah.

#### D. Gambar Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Keterangan :  = Pengaruh Parsial  
 = Pengaruh Simultan

#### E. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

H<sub>2</sub> : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

H<sub>3</sub> : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

H<sub>4</sub> : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.